

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 6

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang 3

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan 4

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

**dan
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Majalengka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Urusan Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
7. Desentralisasi 5

7. Desentralisasi adalah penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
13. Unsur pengawasan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten.
14. Unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit yang dipimpin oleh seorang kepala atau direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
16. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah.

17. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis Badan.
18. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II INSPEKTORAT KABUPATEN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Ketiga 7

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri atas :
- a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1.Sub Bagian Umum.
 - 2.Sub Bagian Keuangan.
 - 3.Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 - 1.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I.
 - 2.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I.
 - 3.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - 1.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II.
 - 2.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II.
 - 3.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - 1.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III.
 - 2.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III.
 - 3.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
 - 1.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV.
 - 2.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV.
 - 3.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan 8

- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga 9

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan.
 2. Sub Bidang Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan.
 2. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Sarana Prasarana dan Pertambangan.
 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan.
 - f. Bidang Monitoring Evaluasi dan Data, membawahkan :
 1. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
 2. Sub Bidang Data dan Statistik.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 8

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga 11

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Data dan Kemampuan Pegawai, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian.
 - 2. Sub Bidang Kemampuan Pegawai.
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Formasi dan Penempatan Pegawai.
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai.
 - e. Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan Pegawai.
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Pensiun Pegawai.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.
 - 2. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB V
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 12

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga 13

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender.
 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan:
 1. Sub Bidang Keluarga Berencana.
 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
 - e. Bidang Penggerakan Keluarga, membawahkan :
 1. Sub Bidang Data Mikro Keluarga.
 2. Sub Bidang Advokasi dan Penggerakan Lini Lapangan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta bidang perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta bidang perlindungan masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta bidang perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta bidang perlindungan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga 15

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan :
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.
 2. Sub Bidang Strategi Daerah dan Hak Azasi Manusia.
 - d. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pendidikan Politik, membawahkan :
 1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.
 2. Sub Bidang Pendidikan, Pengembangan dan Dinamika Politik.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengorganisasian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
 2. Sub Bidang Penanganan Bencana.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB VII
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga 17

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pembinaan Aparatur dan Keuangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
BADAN PELAYANAN TERPADU**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 20

- (1) Badan Pelayanan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 21

- (1) Badan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang perizinan dan non perizinan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka penyelenggaraan perizinan terpadu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelayanan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perizinan dan non perizinan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum dalam bidang perizinan dan non perizinan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang perizinan dan non perizinan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga 19

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu, terdiri atas :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Informasi dan Pengaduan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Sistem Informasi Perizinan.
 - 2. Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi.
 - d. Bidang Perizinan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan.
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Perizinan.
 - e. Bidang Data dan Pengawasan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Data dan Pengembangan.
 - 2. Sub Bidang Pengawasan Perizinan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB IX
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang penyuluhan pertanian, Perikanan, Peternakan dan kehutanan serta ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang penyuluhan pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan serta ketahanan pangan;
 - c. pembinaan 21

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan Penyuluhan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penyelenggaraan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan.
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan.
 - d. Bidang Pengembangan Informasi, Teknologi, dan Sarana Prasarana, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Informasi dan Teknologi.
 - 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
 - e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Produksi dan Ketersediaan Pangan.
 - 2. Sub Bidang Diversifikasi Pangan dan Gizi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan 22

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

**BAB X
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 26

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 27

- (1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang lingkungan hidup; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga 23

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Sarana dan Prasarana.
 - d. Seksi Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan.
 - e. Seksi Pelestarian Lingkungan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KANTOR PENANAMAN MODAL**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 29

- (1) Kantor Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Kantor Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 30

- (1) Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang penanaman modal.

(2) Dalam 24

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang penanaman modal;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang penanaman modal;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang penanaman modal; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Program dan Data Investasi.
 - d. Seksi Fasilitasi Investasi dan Kerja Sama.
 - e. Seksi Promosi Potensi Investasi Daerah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 32

- (1) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

(2) Kantor 25

- (3) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 33

- (1) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kearsipan dan perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi
Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Program dan Pengembangan.
 - d. Seksi Kearsipan.
 - e. Seksi Perpustakaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional .

(2) Bagan 26

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 35

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 36

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. pelayanan 27

- d. pelayanan rujukan;
- e. peningkatan sumber daya manusia (SDM);
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pelayanan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas :
- a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3. Sub Bagian Perlengkapan.
 - c. Bidang Pelayanan dan Keperawatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan, Penunjang Medis dan Non Medis.
 - 2. Seksi Keperawatan.
 - d. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
 - e. Bidang Keuangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perbendaharaan.
 - 2. Seksi Anggaran dan Akuntansi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan 28

- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 38

Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan unsur pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 39

- (1) Unit pelaksana teknis badan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Badan dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Badan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Badan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga 29

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
RINCIAN TUGAS SATUAN ORGANISASI**

Pasal 41

- (1) Perincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Perincian tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI
TATA KERJA**

Pasal 42

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan satu kesatuan di lingkungannya, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan unit kerjanya.

(2) Pelaksanaan 30

- (2) Pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Inspektur Pembantu dan Seksi menurut tugasnya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang dan Sub Bidang menurut tugasnya masing-masing.
- (4) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang dan Sub Bidang menurut tugasnya masing-masing.
- (5) Pelaksanaan fungsi Kantor sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Bagian dan Seksi menurut tugasnya masing-masing.
- (6) Pelaksanaan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang dan Seksi.
- (7) Inspektur secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (8) Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Satuan Unit Organisasi di lingkungan Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

(10) Setiap 31

- (10) Setiap Pimpinan Satuan Unit Organisasi di lingkungan Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (11) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada dalam wilayah kerja kecamatan tertentu secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

**BAB XVII
PEMBIAYAAN**

Pasal 43

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

**BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 44

Perangkat Daerah yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya dan sah keberadaannya sampai dilakukannya reposisi pejabat dalam jabatan dimaksud Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46 32

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 28 Februari 2008
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 28 Februari 2008
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2008 NOMOR 6
Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



TATANG RAHMAT, SH
NIP. 196011221986081001